



PEMERINTAH KABUPATEN MESUJI
DINAS PENDIDIKAN
Jln. Raya Brabasan Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji KP. 34699
MESUJI

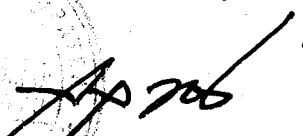
SURAT IZIN KEPALA DINAS
PENDIDIKAN KABUPATEN MESUJI
NOMOR : 429/15/IL.01/DP/MSJ/2015
TENTANG IZIN PENDIRIAN
PAUD TK ELIM

- Dasar :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang No 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan kabupaten Mesuji di Propinsi Lampung;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 5. Peraturan Bupati Kabupaten Mesuji Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mesuji;
 6. Permohonan Izin Pendirian PAUD TK ELIM;
 7. Tanggal 17 April Tahun 2015 Desa Simpang Pematang, Kec. Simpang Pematang Kabupaten Mesuji.

Kepada :
Nama PAUD : PAUD TK ELIM
Alamat PAUD : Desa Simpang Pematang, Kec. Simpang Pematang, Kab. Mesuji
Kecamatan PAUD : SONDANG LEMBONG
Alamat : Desa Simpang Pematang, Kec. Simpang Pematang, Kab. Mesuji
Rumpun Pendidikan : PAUD
Penyelenggara : SONDANG LEMBONG
Masa Berlakunya Perizinan : 17 April 2015 s.d. 12 Juni Tahun 2016

Ditempikan di : BRABASAN
Pada Tanggal : 17 April 2015

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Mesuji


SYAMSUDIN, S.Sos, MM
NIP.196807061988031004

Tembusan Kepada Yth. :

1. Bapak Bupati Mesuji
2. PLS Kecamatan Simpang Pematang